



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Letnan Darna Jambi No. 103 Kayuagung 30612 081367457228

[disnakertrans.kaboki.go.id](http://disnakertrans.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

# Pelayanan Penyelesaian Kasus PHI / PHK

No. SK : 74/KEP/D. Nakertrans/ 2022

## Persyaratan

1. Bukti diri Identitas Pelapor
2. Laporan Kasus
3. Bukti Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir di lampiri dengan : 1. Foto copy Bukti diri Identitas Pelapor 2. Laporan Kasus 3. Bukti Pendukung
2. Pelapor mengajukan surat pengaduan kasus
3. Sekretariat memproses surat masuk
4. Disposisi Kepala Dinas untuk didistribusikan ke Bidang Hubungan Industrial
5. Instruksi penanganan kasus kepada Mediator Hubungan industrial ahli muda / Arbiter/ Konsiliator
6. Penanganan Kasus PHI dan atau PHK

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Naskah Anjuran Pegawai Mediator, Arbiter, Konsiliator

## Pengaduan Layanan

## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Letnan Darna Jambi No. 103 Kayuagung 30612 081367457228

[disnakertrans.kaboki.go.id](http://disnakertrans.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

Pelayanan Pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui :

- Kotak Saran / kotak Pengaduan
- Email [disnakertransoki11@gmail.com](mailto:disnakertransoki11@gmail.com)
- WA : 0813 6732 5356